



# INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 19 /B/Inst/Bt/1994

Tentang : PELAKSANAAN BULAN BHAKTI LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA ( LKMD )  
TAHUN 1995 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang : a. bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ( ) sebagai wadah partisipasi masyarakat perlu makin ditingkatkan agar lebih berhasil guna dan berhasil guna dalam rangka pelaksanaan pem bangunan Desa secara menyeluruh dan terpadu;

b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Bulan Bhakti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ( LKMD ) Tahun 1995 di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul, tentang : Persiapan Pelaksanaan Bulan Bhakti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ( LKMD ) Tahun 1995 di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Memangkat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980, tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa ( LSD ) menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ( LKMD );

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1984, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ( LKMD );

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985, tentang Pelaksanaan Bulan Bhakti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.2/404 tanggal 8 Maret 1989 perihal : Petunjuk Persiapan Bulan Bhakti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ( LKMD ).



## MENGINTRUKSIKAN

L. Bupati

- a. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- b. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- c. Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Untuk

1. Mengadakan persiapan-persiapan dalam rangka pelaksanaan Bulan Bhakti LKMD Tahun 1995 di wilayah kerja Saudara masing-masing.
2. Dalam pelaksanaan Bulan Bhakti LKMD agar diusahakan kegiatan pengentasan Keluarga Miskin dengan memfungsikan Pokmas ( Kelompok Masyarakat ).
3. Menyusun rencana kegiatan dan mengadakan konsultasi dalam rangka persiapan pelaksanaan Bulan Bhakti LKMD Tahun 1995 dengan atasan dan Dinas terkait.
4. Menyampaikan informasi kepada masyarakat di wilayah kerja Saudara masing-masing tentang akan diselenggarakannya Bulan Bhakti LKMD Tahun 1995 mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Maret 1995.
5. Membuat laporan tentang persiapan dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Bulan Bhakti LKMD Tahun 1995 secara hirarchis kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul, Gg. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.


II. Instruksi ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

III. Instrksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Bantul

Pada tanggal : 27 Desember 1994.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL



SRI ROSO SUDARMO

Salinan Instrksi ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Direktorat Bangdes Propinsi DIY.
3. Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY.
4. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Bantul.
5. Kepala Itwilkab. Dati II Bantul.
6. Ketua Bappeda Kabupaten Dati II Bantul.
7. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Dati II Bantul.
8. Kepala Kantor Bangdes Kabupaten Dati II Bantul.
9. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Kabupaten Dati II Bantul.